

ASPEK SOSIO-BUDAYA, KEBIJAKAN PEMERINTAH, DAN MENTALITAS YANG BERPENGARUH TERHADAP INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT SUMATERA BARAT

Fitri Eriyanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email : *fitri.eriyaanti4138@gmail.com*

Abstract

This study aims to explore the socio-cultural aspects, policies, and the mentality that influence social integration in the western Sumatran society. Location of this study spread over counties and cities in West Sumatra, represented by the six District/City, namely: Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Dharmasraya, and Bukittinggi. Selection of sample areas is based on the degree of heterogeneity of society. The study was designed in the form of a survey with a qualitative approach. Data collected through interviews and documentation studies. Data were analyzed in stages through data collection (recording), categorizing the data, coding the data by category, and data interpretation. The results obtained from this research is presented in a description of the socio-cultural community which is reflected in the socio-cultural "malakok" as a means of integration of migrant communities with indigenous communities. "Malakok" existence becomes more obvious with the current government policy called "Back to the Nagari". This policy is an attempt to revive the traditional leadership role in the governance system of the Minangkabau society. Lastly, in addition to social integration, malakok strength in Minangkabau society is influenced by the mentality of the local communities such as tribal solidarity, tolerance, loyalty, and openness.

Key Word : *the socio-cultural aspects, policies, the mentality, malakok*

Pendahuluan

Pada beberapa kawasan di Indonesia sejak empat dekade terakhir banyak terjadi konflik. Baik konflik antara 'pendatang' dengan 'tuan rumah' maupun konflik antara masyarakat berbeda agama ataupun suku, atau konflik internal antar sub kelompok dalam suku yang sama. Bahkan, walaupun etnik yang berbeda itu dapat hidup berdampingan, namun mereka cenderung mempertahankan kepentingan etnik masing-masing sehingga integrasi sosial di antara pendatang dengan tuan rumah tidak dapat diwujudkan.

Sumatera Barat satu dari wilayah Indonesia, juga memiliki masyarakat yang beragam dari segi suku dan agama. Penduduk asli adalah etnik Minangkabau dan memeluk agama Islam. Sejauh ini masyarakat pendatang hidup aman dan damai dengan masyarakat Minangkabau, bahkan ada yang masuk dalam struktur sosial Minangkabau. Meskipun terjadi

konflik tetapi tidak sampai menjadi konflik panjang dan mendalam.

Satu hal yang positif bahwa selama ini konflik internal yang terjadi tidak sampai menjadi konflik panjang dan mendalam, dibanding dengan konflik yang terjadi di Ambon dan Poso. Konflik di Sumatera Barat hanya sebatas pertikaian antar kelompok, tidak sampai dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya dan bersifat berlarut-larut. Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup aman dan damai di Indonesia (Kompas, 20 Januari 2002:7; Wanandi, 17 Juni 2006). Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan: mengapa masyarakat Sumatera Barat dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut? Secara spesifik rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk unsur-unsur sosio-

Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...

- budaya yang menjadi potensi integrasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat?
2. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari aspek kebijakan pemerintah yang menjadi potensi integrasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat?
 3. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari aspek mentalitas orang Minangkabau yang menjadi potensi integrasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat?

Kajian Teori

Kebijakan publik untuk mengelola keragaman dalam masyarakat multietnik dan menekankan perlunya, dalam satu negara, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat, merupakan hakekat dari multikulturalisme. Ada ahli yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai pola pikir yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, jender, dan agama (Al Muchtar, 2004: 6). Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus dengan kebudayaannya (Suparlan, 2002). Selain itu ada yang menyebut multikulturalisme sebagai prinsip yang menghendaki semua kita menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan “keasingan” orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan (Watson, 2000: 110).

Lebih lanjut Watson mengingatkan, bahwa dalam memahami makna multikulturalisme, budaya (*culture*) dipandang sebagai proses dinamis dari adaptasi manusia terhadap perjalanan sejarahnya yang merupakan kondisi untuk mempertahankan kehidupan melalui keterlibatan secara simpatik terhadap cara-cara baru dalam memahami dunia dan meresponnya.

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, masyarakat perlu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan harapan dan keinginan dari kebanyakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia demi keharmonisan, kesejahteraan, dan kestabilan masyarakat. Pada dasarnya proses integrasi sosial akan melalui beberapa

tahap. Tahap-tahap tersebut dapat berlangsung secara evolusioner dari tahap yang rendah, yaitu tahap terisolasinya (terpisahannya) kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan, menuju tahap yang paling tinggi, yaitu tahap bercampurnya kelompok minoritas ke dalam kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan. Namun kadangkala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi secara cepat.

Hess (1988) dan Federico (1979) mengemukakan bahwa proses integrasi sosial pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap-tahap *segregasi* atau *separatisme*, *akomodasi*, *akulturasi*, *asimilasi* dan *amalgamasi*. Disamping itu, McLemore (1998) mengemukakan ada empat tingkat tahap integrasi sosial. Pertama, integrasi primer, yaitu adanya persamaan agama. Kedua, integrasi sekunder, yakni adanya kebebasan untuk bekerja dan berniaga. Ketiga, integrasi budaya, ialah terciptanya pembauran dalam hal makanan dan pakaian. Keempat, integrasi perkawinan, yang terlihat dengan terjadinya perkawinan antara pendatang (minoritas) dengan masyarakat setempat (mayoritas).

Sehubungan dengan itu, Durkheim (1964) menerangkan bahwa untuk menciptakan integrasi sosial maka harus ada nilai-nilai yang dianut bersama oleh individu, seperti nilai moral dan agama. Inilah yang mengikat individu dalam kelompok masyarakat. Senada dengan itu, Paul E. Mott (1965) dan Zanden (1979) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor atau kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya integrasi sosial, salah satunya adalah faktor sosiobudaya. Artinya, apabila para individu atau kelompok memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan yang sama maka mereka akan terpatrit (terikat) bersama-sama melalui suatu jaringan kebudayaan bersama. Bahkan keutuhan mereka berasal dari kesamaan ini. Aktivitas kehidupan mereka dipandu oleh perasaan saling mengharapkan, sehingga secara kultural mereka ibarat “tiruan carbon-copy” satu sama lain (Weiner, (1968: 264-265).

Ashutosh Varshney (2001) telah melakukan suatu kajian yang menarik mengenai keharmonisan hubungan antar etnik di India. Varshney telah berhasil menemukan dua bentuk institusi, yaitu *associational* dan *quotidian* yang dapat membina hubungan etnik, baik di

kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Temuan Varshney menunjukkan pada kawasan yang tumbuh bentuk institusional semacam itu ternyata tidak terjadi konflik.

Menguatkan temuan Varshney, Durkheim menekankan bahwa masyarakat perlu solidaritas dan integrasi sosial untuk menjamin penerusan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, kedua-dua kepentingan ini dibina oleh struktur sosial, iaitu ada kelompok, ada suku (*clan*), dan ada proses untuk menjadi atau masuk ke dalam suatu struktur, supaya setiap orang berada dalam struktur itu. Bila setiap orang berada dalam struktur sosial maka ia tidak terpisah-pisah dari komunitas. Dengan demikian, tidak akan terjadi *anomie* (Durkheim, 1964:156).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan survey dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian: kabupaten/kota yang heterogenitas tinggi (suku, agama, daerah pemekaran). Informan penelitian dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat. Fokus penelitian: 1) sosiobudaya; 2) kebijakan pemerintahan lokal; dan 3) mentalitas masyarakat. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara bertahap (pengumpulan data, pengkategorian, pengkodean kategori, dan interpretasi data).

Hasil Penelitian

Setting penelitian

Lokasi geografis

Wilayah penelitian ini mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/6 Kota. Kemudian dari semua kabupaten dan kota itu dipilih beberapa kabupaten/kota untuk menjadi lokasi penelitian secara purposif dengan karakteristik daerah yang heterogenitas tinggi baik dari segi suku atau agama, kemudian daerah yang baru dikembangkan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ini adalah : Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok , Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Dhamasraya, dan Kota Bukittinggi. Pada setiap kabupaten /kota dipilih tiga Nagari dengan kriteria jauh, dekat dan menengah jaraknya dari pusat kabupaten/kota.

Tabel 1. Kategori (Pengelompokan) Wilayah Penelitian

Kategori daerah	Wilayah
Masyarakat heterogen dari segi suku agama dan bahasa, namun masyarakat asli masih kuat memegang adat	Bukittinggi, Kenagarian Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Masyarakat heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat.	Kampung Jambak Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi
Masyarakat menggunakan adat yang disebut nasional	Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Sawahlunto
Masyarakat heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di kelilingi masyarakat	Kecamatan Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya
Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat	
Masyarakat homogen yang memegang adat istiadat Minangkabau	Kab Solok, dan Kecamatan Batang Kapeh Kab. Pesisir Selatan, Desa Salak dan Rantih di Kab. Sawahlunto, Kenagarian Sasak dan Kotobaru di Kab Pasaman

Deskripsi Hasil Penelitian

Sosio-Budaya

Sosio-budaya masyarakat Minangkabau termanifestasi dalam adat Minangkabau yang berlandaskan ajaran Islam. Masyarakat Minangkabau bersifat terbuka karena terbiasa hidup berdampingan dengan “orang lain” baik di perantauan atau di daerah sendiri. Salah satu perekat sosial antara “pendatang” dengan ‘tuan rumah” adalah mekanisme masuk suku (*clan inisiation*) yang terkenal dengan malakok.

Nilai sosio-budaya *malakok*, menjadi semakin kuat bila didukung oleh beberapa faktor. Pertama, agama. Agama merupakan persoalan yang sangat sensitive bagi orang Minangkabau. Jika pendatang berbeda agama, orang Minangkabau akan tetap membiarkan mereka, sepanjang mereka tidak menyebarkan agama mereka kepada orang Minangkabau dan tidak mendirikan tempat ibadah selain masjid di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.

Faktor kedua adalah daerah asal dan kesamaan suku. Maksudnya kalau pendatang

Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...

adalah dari daerah lain yang masih suku Minangkabau, maka mereka akan mudah mencari pergaulan pertama melalui suku. Faktor ketiga adalah lokasi pemukiman, bila pendatang bermukim di tengah mayoritas penduduk asli, maka pendatang dengan otomatis akan berusaha mencari tempat *malakok* karena segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka akan terkait dengan suku atau ninik mamak. Faktor keempat yang mempermudah *malakok* adalah mentalitas yaitu kebiasaan dan cara pandang dalam bergaul sehari-hari. Faktor lain, adalah jika pendatang menyatu dengan penduduk asli melalui perkawinan, maka otomatis pendatang akan dipandang sebagai orang bagian dalam suku istrinya atau suaminya. Secara adat mereka punya posisi sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Satu-satunya potensi konflik di bidang sosio budaya ini adalah perbedaan agama, apalagi kalau pendatang itu menyebarkan agama mereka kepada orang Minangkabau dan/atau mendirikan tempat ibadah selain masjid di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.

Kebijakan Pemerintahan Lokal

Melalui Perda Sumatera Barat No. 9 Tahun 2003 sebagian besar sistem pemerintahan terbawah di Sumatera Barat adalah Nagari (untuk daerah di lingkungan kabupaten) dan Kelurahan (untuk daerah di lingkungan Kota). Perda ini dikenal dengan "Kembali ke Nagari". Melalui pemerintahan nagari, beberapa desa yang sebelumnya mempunyai pemerintahan tersendiri, bergabung menjadi nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Selain Wali Nagari, unsur pimpinan Pemerintahan Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yg terdiri dari unsur pemuka adat (penghulu suku), pemuka agama, pemuka masyarakat, kaum ibu dan pemuda; baik dari kalangan penduduk asli maupun pendatang. Kalau terjadi konflik maka diselesaikan terlebih dahulu dalam musyawarah pemuka adat. Jika tidak selesai diteruskan ke KAN, dan jika tidak selesai diteruskan ke pimpinan Pemerintahan Nagari.

Dalam hal kebijakan nagari, tidak ada beda antara pendatang dengan penduduk asli. Semuanya berlaku sama sepanjang semua warga memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah misalnya tentang bantuan untuk warga yang miskin. Pendatang yang bergabung dengan salah satu suku yang ada dibenarkan untuk menggunakan seluruh tata

cara adat yang berlaku pada suku dan nagari tersebut dalam hal perkawinan, kematian dan acara adat lainnya, termasuk mereka yang bergabung dengan suku itu akan dikuburkan di makam kuburan kaum atau suku. Demikian juga peranan ninik mamak suku penting ketika anak kemenakan akan melangsungkan pernikahan. Prosedur administratif pertama adalah melalui persetujuan ninik mamak.

Demikian juga syarat untuk menjadi anggota KAN adalah tokoh masyarakat yang betul faham dengan adat istiadat yang berlaku dalam nagari. Dalam hal ini pendatang yang dapat masuk ke dalam lembaga ini adalah pendatang yang benar-benar sudah menyatu kehidupannya dengan masyarakat setempat, sudah bertahun-tahun dan turun temurun di tempat itu. Tetapi untuk pendatang yang baru, meskipun tidak ikut dalam lembaga mereka adalah anggota masyarakat yang dilindungi dalam nagari. Apalagi kalau pendatang tersebut sudah *malakok* maka otomatis sukunya memiliki wakil di lembaga KAN.

Salah satu konflik yang muncul setelah berlakunya sistem Pemerintahan Nagari adalah konflik tapal batas desa antara beberapa desa yang digabungkan menjadi Pemerintahan Nagari. meskipun ada konflik demikian, tetapi konflik itu bukanlah konflik yang terjadi antara pendatang dengan penduduk asli.

Mentalitas

Secara garis besar mentalitas masyarakat Minangkabau yang menjadi perekat dan harmonisasi dalam masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Solidaritas suku

Kelompok kecil dalam masyarakat Minangkabau adalah suku. sedangkan kelompok terbesar adalah nagari. Selain itu sifat dasar masyarakat Minangkabau adalah kepemilikan bersama (*komunal bezit*). Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya, sebaliknya, tiap kelompok (suku/nagari) menjadi milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu (Amir MS, 2004:98). Rasa saling memiliki ini menjadi sumber dari timbulnya solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa tolong menolong. Tiap individu akan mencintai kelompok sukunya dan setiap anggota suku akan selalu mengayomi setiap individu yang menjadi anggota sukunya.

Apabila ada pendatang yang *malakok*

kepada salah satu suku Minangkabau, maka pendaatang itu diterima dan diperlakukan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap seluruh anggota suku. Bagi pendaatang yang sudah *malakok* mestilah mencintai dan bersikap loyal terhadap suku tempatnya *malakok*.

Tenggang Rasa

Adat Minangkabau mengajarkan supaya manusia selalu berhati-hati dalam pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan. Setiap orang Minangkabau dituntut memiliki sikap tenggang rasa ini. begitu pula tuntutan orang Minangkabau terhadap orang lain, termasuk terhadap para pendaatang yang berdomisili di lingkungan masyarakat Minangkabau. Fenomena ini terlihat pada semua daerah penelitian. Meskipun tidak semua pendaatang itu *malakok*, bahkan ada yang berbeda agama, namun selagi mereka mengembangkan sikap tenggang rasa maka mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Minangkabau.

Setia (Loyal)

Setia (loyal) adalah teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Sifat ini merupakan awal sikap saling membantu, saling membela dan saling berkorban untuk sesama. Apabila terjadi suatu konflik dan orang Minangkabau terpaksa harus memilih, maka ia akan memihak kepada *dunsanak* (saudara) nya.

Terbuka (tahu diri)

Secara umum masyarakat Minangkabau adalah masyarakat terbuka dan mudah bergaul dengan masyarakat lain. Kenyataan ini di dasari pada fakta bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau punya kebiasaan “merantau” pergi atau hijrah ke tempat lain karena berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Karena itu lahir nasehat-nasehat filosofis agar pandai-pandai dalam bermasyarakat seperti “jika masuk kandang kambing membebek, masuk kandang jawi malangguh” (kalau masuk kandang kambing membebek masuk kandang lembu melenguh). Artinya kemana pergi pandai menyesuaikan diri tidak menentang arus, tetapi juga tidak hanyut oleh arus.

Pembahasan Hasil Penelitian

Fenomena keragaman suku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Antara satu pulau dengan pulau lain satu daerah dengan daerah lain terdapat perbedaan dan keragaman dari segi suku, adat, kebiasaan, bahasa, bahkan sistem nilai serta agama penduduk. Sejalan dengan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, maka masyarakat dari satu daerah akan bertempat tinggal di daerah lain yang berbeda suku bangsanya. Misalnya di daerah mayoritas suku bangsa Sunda juga akan ditemui masyarakat dari suku Jawa, Minangkabau, Batak dan seterusnya. Demikian juga di Provinsi Sumatera Barat dengan suku Minangkabau sebagai masyarakat asli, juga ditempati oleh masyarakat suku bangsa lain seperti Batak, Jawa, Sunda, Bugis, bahkan juga masyarakat keturunan Cina dan India.

Khususnya bagi orang Minangkabau sudah menjadi kebiasaan turun temurun hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat baik di daerah lain atau di daerah sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari karakteristik orang Minangkabau yang suka “merantau” (bertempat tinggal bukan di tempat kelahirannya) karena berbagai alasan. Karena itu orang tua yang akan melepas anaknya pergi ke rantau memberi nasehat agar pandai membawa diri, supaya mudah diterima oleh orang lain *pandai-pandai mambaok diri, bakato diilia-ilia, manyauak di bawah-bawah*” (berhati-hati menjaga perasaan orang lain dalam bergaul bila berbicara dan bersikap jangan meninggi dan berlagak sombong). Dengan demikian akan mudah pula mendapatkan orang tua angkat sebagai pengganti orang tua yang ditinggalkan. “*mamak dtinggakan mamak di cari*” (orang tua ditinggalkan di kampung maka di tempat baru dicari orang tua angkat). Dalam filsafat adat ini terkandung makna kesadaran akan adanya keberadaan orang lain (*otherness*) yang harus dihormati.

Dalam perspektif teoritis kesadaran ini disebut sebagai kesadaran multikulturalisme (Mulhan, 2005: 17). Kesadaran ini merupakan “gagasan yang lahir dari fakta tentang perbedaan antarwarga masyarakat yang bersumber dari etnisitas bersama kelahiran sejarah; perjumpaan manusia berlatarbelakang etnis berbeda semakin hari semakin meluas melintasi batas teritori bangsa dan negara, menumbuhkan kesadaran atas fakta *otherness* yang di-

Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...

sandang setiap etnis”. Kesadaran ini juga menjadi harapan bagi orang Minangkabau jika ada orang lain yang datang ke lingkungan mereka. Kesadaran “*otherness*” bukan kesadaran sepihak yang menimbulkan rasa tertekan dan keterpaksaan. Tetapi kesadaran ini juga meminta hubungan timbal balik bahwa harmonisasi dan integrasi sosial dapat tercipta jika ada saling memiliki kesadaran akan kehadiran orang lain.

Wujud teoritik pandangan orang Minangkabau ini sejalan dengan pandangan filsafat multikulturalisme dari Charles Taylor yang dikenal dengan “*politics of equal respects and politics of recognition*”. Landasan dasar dari pandangan ini adalah kesetaraan hak, kewajiban, status, dan saling menghormati di antara sesama warga masyarakat (Sobary, 2003:29) Pengetahuan seseorang akan berkembang ketika dia belajar tentang orang dan budaya lain, dengan mengakui dan menghargai perbedaan di antara budaya-budaya tersebut. Menurut Taylor “menghargai” dan “mengakui” keberadaan budaya lain bukan berarti mengatakan semua nilai budaya sama benar. Dari itu, dalam filsafat budaya Minangkabau dikenal adagium “*tibo di kandang kambing mambebek, tibo di kandang kabau mangoak*” (kalau sampai di kandang kambing atau di kandang kerbau maka berbunyi seperti bunyi kambing atau kerbau, bukan menjadi kambing atau kerbau). Cara pandang ini mengisyaratkan bahwa setiap budaya dan kelompok punya adat dan kebiasaan sendiri. Bila masuk ke tempat budaya yang berbeda atau berdampingan dengan kelompok lain yang berbudaya berbeda maka orang tersebut harus menghormati kebudayaan yang ada tanpa harus menghilangkan identitas budayanya sendiri.

Cara pandang ini merupakan prinsip sebagaimana diisyaratkan oleh Watson (2000: 110), yang menghendaki semua kita menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan “keasingan” orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan. Dengan demikian akan tercipta perekat sosial dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ketika berdampingan dengan masyarakat budaya lain. Realita keragaman pada setiap daerah yang diteliti memperlihatkan pola pikir orang Minangkabau yang tidak memaksakan orang lain yang berbeda budaya untuk menghilangkan

kebudayaannya sendiri. Walaupun dalam kehidupan antara pendatang dengan penduduk asli ada keinginan dan bahkan kebijakan pemerintah lokal menerapkan sistem kemasyarakatan *malakok*, bukan berarti pendatang mengadopsi budaya Minangkabau. *Malakok* hanyalah sebuah sistem yang diharapkan dapat diterima semua pihak, sebagai upaya mengayomi dan memayungi warga, di samping memberikan satu rasa kebersamaan dalam persaudaraan antara semua warga yang disebut sebagai *anak nagari*. Bila semua penduduk berada dalam rasa persaudaraan yang tinggi, sudah tentu akan mudah dicapai keselarasan dalam kehidupan yang dikenal dengan *saciok bak ayam, sadanciang bak basi* (satu bunyi dan satu suara), *barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang* (jika ada beban yang berat semua memikul, jika beban ringan semua sama menjinjing) atau filsafat lain mengatakan *ka lurah samo manurun, ka bukit samo mandaki* (ke lembah sama menurun, ke bukit sama mendaki). Suasana inilah yang diharapkan oleh masyarakat Minangkabau atau pemerintah lokal untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan terintegrasi.

Dalam perspektif teoritis *malakok* dapat pula dipandang sebagai upaya membawa individu ke dalam suatu jalan menuju *public sphere* (Habermas, 1997: 305) atau kehidupan sosial sebagai tempat terciptanya komunikasi antar individu yang beragam dalam masyarakat. Ruang public ini bagi masyarakat Minangkabau berada dalam koridor sistem nilai budaya yang berdasarkan kesadaran religius sebagaimana dikatakan *syarak mangato adat memakai* (adat terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah syariat).

Dalam kesadaran multikulturalisme Minangkabau tergantung makna “otonomi” seperti pemikiran Immanuel Kant (Tilaar, 2004). Dengan otonomi kemauan untuk saling menghormati dalam tatanan sosial yang disepakati merupakan pilihan yang didasarkan pada kemampuan setiap orang untuk menentukan pandangan hidupnya. Dalam bahasa Kant kemampuan orang menentukan pandangan hidupnya tanpa ada tekanan dari luar dirinya disebut dengan “otonomi”. Dapat juga diartikan pemahaman keragaman bukan hadir dari keterpaksaan pemegang otoritas, tetapi dari kesadaran dalam diri individu. Fenomena sosial dalam keterpaduan antara penduduk asli dan pendatang di Dharmasraya, Sawahlunto, Bukittinggi adalah contoh konkrit dari

kesadaran ini.

Pandangan multikulturalisme orang Minangkabau sejalan dengan motto *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Pandangan ini selaras dengan pandangan Islam tentang keragaman yang diletakkan sebagai pandangan moral atas dua tataran: Basis pertama adalah penghargaan atas akal budi. Al Quran menegaskan betapa pentingnya akal budi bagi manusia. Menjadi seorang Muslim adalah persoalan pilihan hidup dan pengambilan tanggungjawab, “tidak ada paksaan dalam agama”. Demikian juga untuk menjadi manusia yang baik atau buruk terletak pada kehendak akal budi. Basis kedua, penerimaan sosial nilai-nilai Islam sejalan dengan pemahaman dari beragam individu dan komunitas; dialektika sosial menjadikan nilai etik Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat (Mas’ud, 2001: 145). Keselarasan budaya Minangkabau dengan agama ini merupakan garis prinsip yang menyiratkan bahwa bagi orang Minangkabau perlu dua hal dalam pergaulan sosial *alua jo patuik* (alur dan patut) serta *raso pareso* (rasa dan perasaan). Alur dan patut mengisyaratkan landasan moral sikap hidup dalam hubungan sosial yang didasarkan sistem nilai yang berlaku yaitu “syarak mangato adat mamakai”. Ukuran normatif perilaku adalah yang sesuai dengan kaidah agama dan sistem budaya masyarakat Minangkabau. Hal ini adalah pertimbangan utama dalam bertindak. Kemudian *raso pareso* adalah kekuatan akal untuk menimbang-nimbang suatu tindakan layak atau tidak dalam konteks sosial orang Minangkabau.

Semua filsafat dan tatanan budaya Minangkabau pada dasarnya adalah untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan bermasyarakat, sekaligus menghindari konflik. Upaya melestarikan sistem nilai ini dilakukan lagi melalui pemerintahan “kembali ke nagari” sebagaimana sekarang diusahakan lagi. Manajemen ini dilaksanakan dengan sistem demokrasi yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di masa lalu. Pemerintahan dalam nagari dilaksanakan oleh orang ampek jinih (empat jenis) yaitu: ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang. Ke empat unsur ini adalah penasihat dan juga pendamping wali nagari sebagai pemerintahan formal. Saat sekarang model pemerintahan ini diterapkan hampir di semua daerah di wilayah Sumatera Barat. Peran orang empat jenis adalah partner pemerintahan formal

(wali nagari) dalam mengelola nagari.

Sistem pemerintahan nagari dapat dipandang secara teoritis sebagai upaya penanganan kemajemukan dalam masyarakat Minangkabau yang terus berkembang. Meskipun pola pemerintahan ini berlandaskan sistem budaya yang mengakar dalam tatanan masyarakat Minangkabau, sesungguhnya memiliki implikasi penanganan masyarakat bersifat modern. Sebagai komparasi dapat dilihat dalam analisis Premdas (2000) yang menyatakan bahwa saat ini ditemukan dalam 185 negara di dunia hanya sedikit masyarakat yang homogen secara kultural, hampir semuanya merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya dari fenomena di negara-negara itu disimpulkan bahwa ada dua bentuk penanganan kemajemukan masyarakat yaitu: *the power sharing variant* (Tipe 1), dan *the cultural variant* (Tipe 2). Dalam tipe 1 multikultural tidak hanya sekedar pengakuan simbol-simbol budaya, tetapi sampai pada persoalan mendasar dalam alokasi kekuasaan, hak-hak istimewa, dan sumber daya. Tipe 1 ini biasanya diterapkan di negara etno nasionalis yang terbagi secara kultural. Tipe ke 2 ditemukan pada negara yang beragam etnik dan budaya dengan adanya pengakuan resmi dari negara untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok etnik dalam mempertahankan ciri budaya utama mereka. Sementara itu mereka tetap berpartisipasi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan yang diterapkan negara secara nasional. Dalam sistem pemerintahan nagari, pendatang diakomodasi sesuai dengan latar belakang budaya mereka, namun dalam tataran hubungan sosial berlaku sistem nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Simpulan

Dari paparan data dan analisis teoritis dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam sosio-budaya masyarakat Minangkabau ditemukan suatu bentuk sistem kekerabatan yang dapat mempererat integrasi sosial yang disebut *malakok*. Dengan *malakok* seorang pendatang yang masuk dan bertempat tinggal pada satu daerah bergabung dengan salah satu suku yang ada dalam daerah tersebut. Dengan demikian pendatang akan dianggap sebagai saudara sesuku. Implikasinya pendatang akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asal dalam berbagai persoalan yang menyangkut dengan adat istiadat seperti

Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...

perkawinan, kematian dan kegiatan lainnya. Dengan sistem *malakok* semua etnik (pendatang) di Minangkabau dianggap dan diperlakukan sebagai *dunsanak* (saudara).

Kedua, integrasi sosial tercipta karena adanya peran kepemimpinan adat dalam struktur masyarakat Minangkabau, di samping pemerintahan formal (wali nagari). Dalam sektor formal peranan wali nagari lebih dominan, tetapi dalam sektor informal peranan adat masih kuat. Hal ini tidak terlepas dari struktur masyarakat Minangkabau yang terdiri dari suku-suku. Secara adat makna kampung atau nagari bagi orang Minangkabau erat kaitan dengan keberadaan suku. Dari struktur ini kelihatan bahwa masyarakat pemilik nagari adalah masyarakat adat yang terdiri dari suku-suku. Adalah sangat wajar peranan pimpinan adat (penghulu) masih dihormati dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu ketika ada pendatang masuk ke salah satu wilayah nagari, maka yang pertama diharapkan adalah pendatang menyatu (*malakok*) dengan salah satu suku yang ada. Integrasi terjadi jika masyarakat pendatang dapat melihat pentingnya peran pimpinan adat dalam struktur masyarakat Minangkabau, dan dapat menghormati struktur tersebut.

Ketiga, integrasi sosial terjadi dalam sikap dan mentalitas yang bersifat terbuka dan toleran. Bagi masyarakat Minangkabau “pandai dan hati-hati dalam bergaul” adalah satu di antara syarat-syarat terbentuknya kehidupan harmonis. Sepanjang sesama anggota masyarakat memiliki sifat-sifat ini maka keharmonisan cepat terjadi. Mentalitas ini bahkan melebihi persaudaraan satu suku. Artinya jika ada dalam masyarakat orang yang pandai bergaul lebih diutamakan untuk dipilih oleh masyarakat sebagai pimpinan dalam nagari.

Daftar Rujukan

- Ali, Mursyid (2003). *Konflik sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Tentang Tragedi Poso*, Dalam Balitbang Depag RI (ed) **Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Seri II**. Departemen Agama RI; Jakarta
- Al Muchtar, Suwarma. 2004. *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Dalam Era Otonomi Daerah*. **Mimbar Pendidikan**, Jurnal Pendidikan, UPI . tahun XXIII no,

4, 2004.

- Al Umary, Akram Diya. 1991. *Madinah Society at the Time of the Prophet*. **Vol 1 : the International Institute of Islamic Thought**. Herndon, Virginia; International Graphics.
- Aly, K. 1996. **Sejarah Islam (Tarikh Pra Modren)**. Jakarta : Sri Gunting
- Borradori Giionnava. 2005. **Filsafat Dalam Masa Terror** (Edisi Terjemahan Oleh Alvons Taryadi). Jakarta: Kompas.
- Cohen, R. 1997. *Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case*. **Social Identities**. 1(1): 35-62.
- Durkheim, E. 1964. **The Division of Labor in Society**. Translated by Joseph Ward Swain. New York: Free Press.
- Erniwati. 2007. **Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat**. Yogyakarta: Ombak
- Emerick, Yahiya. 2002. **The Life and Work of Muhammad**. Indianapolis: A Pearson Education Company.
- Favell, Adrian & Moodod, Thariiq. 2003. *The Philosophy of Multiculturalism; the Theory and Practice of Normative Politically Theory*, Dalam Finlanyson, Alan (ed) **Contemporary Political Philosophy; a Reader and Guide**. Edinburg University Press.
- Federico, Ronald C. 1979. **Sociology**. Canada: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Habermas, Jurgen. 1997. *The Public Sphere*, dalam Goodin & Pettit (eds) **Contemporary Political Philosophy**. Cambridge: Blackwell Publishers
- Hegel, Frederick. 1956. **The Philosophy of History**. (Filsafat Sejarah, 2001; Edisi Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hess, Berth B. et al. 1988. **Sociology**. New York : Macmillan Publishing Company, Inc.
- Irwan Abdullah. 2001. *Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnik*. Paper disampaikan pada **Simposium Internasional II dalam Rangka Lustrum IX Universitas Andalas**, Universitas Andalas Padang.

- Johnson, Doyle Paul. 1986. **Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I**. (Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang). Jakarta: PT Gramedia.
- Kompas. (20 Januari 2002). **Penghulu Nan Duopuluh Terima Transmigran Jawa Sebagai Kemenakan**.
- Kymlicka, will. 2002. **Kewargaan Multikultural (Edisi Terjemahan)**. Jakarta; LP3ES
- Locke, John. (1632-1704). "An Essay Concerning the True Original Extend and of the Civil Government, Dalam Somarville, John & Santonie, Ronald (eds, 1963) **Sosial and Political Philosophy**. New York ; Anchor Books.
- Malinowski, B. 1945. **The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race Relation in Africa**. New Haven, Yale University Press.
- Masud, Muhammad Khalid. 2001. *The Scope of Pluralism in Islmaic Moral Tradition*. Dalam Hashmi Sohail (ed) **Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conlict**. Princenton and Oxford: Princenton University Ppress
- McLemore, S. D. & Harriett D. R. 1998. **Racial and Ethnic Relations in America (Fifth ed.)**. Michigan: Routledge.
- Moeis, Isnarmi. 2006. **Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural berdasarkan Analisis Konflik antar Etnik**. *Disertasi*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Mulkan, Abdul Munir. 2005. **Kesalehan Multikultural**. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Nazaruddin Syamsuddin. 1989. **Integrasi Politik di Indonesia**. Gramedia; Jakarta
- Padang Ekspres (7 Januari 2009). **Perlu Perda Penentuan Tapal Batas Antarnagari**.
- Parsons, T. 1975. *Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity*. In **Ethnicity: Theory and Experience**, edited by Glazer, Nathan, and Moynihan, Daniel Patrick, Cambridge, Mass: Harvard University Press, **pp. 58-83**.
- Peh, Ting Chiew. 1987. **Konsep Asas Sosiologi**. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia.
- Rewis, John. 1958. *Justice as Fairness*, Dalam Goodin, Robert & Pettit, Philip (eds, 1997) **Contemporary Political Philosophy**. Cambrigde, Massachusets: Blackwell Publishers.
- Ritzer, George. 1992. **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda**. (Penyadur: Alimandan). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosseau, Jacques. (1712-1778). *The Social Contract*. Edited by Sommerville, John & Santoni, Ronald. (1963). **Social and Political Philosophy**. Reading From Plato to Gandhi. New York: Anchors Book.
- Siddiqi, Abdul Hamid. 2001. **Sirah Nabawiyah SAW**. Delhi: Righway Publications.
- Sobary, Mohammad. 2003. *The Politics of Recognition, and the Idea of Tolerance in Multicultural Societies*. **Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Jilid XXIX, No. 1, 2003**. LIPI: Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*. Paper.at 3 **International Symposium of "Rebuilding Indonesia a Nation of "Unity in Diversity" Towards a Multicultural Society, Bali 16-18 July, 2002**.
- Susanto, Astrid S. 1995. **Sosiologi Pembangunan**. Jakarta: Bina Cipta.
- Thoha, Anis Malik. 2005. **Tren Pluralism Agama, Tinjauan Kritis**. Jakarta: Perspektif: Gema Insani.
- Tilaar.H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan*. **Transformasi Pendidikan Nasional**. Jakarta: Grasindo.
- Turner, J.H. 1988. **A Theory of Social Interaction**. California: Stanford University Press.
- Veeger, K.J. 1990. **Realitas Sosial**. Jakarta: Gramedia
- Wanandi, Sofyan. (17 Juni 2006). Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa pada Acara Pembukaan Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d

Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...

1960an". Padang. 18-21 Juni 2006
Watson, C.W .2000. **Concept in Social Sciences: Multiculturalisme.** Philadelphia: open University Press.

Wiranto. (1999). *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999.* Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.